



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14  
DENPASAR

## P U T U S A N

Nomor : 33-K / PM.III-14 / AD / VII / 2013

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rica Apriyanto.  
Pangkat / NRP : Pratu/31040373810485.  
Jabatan : Taban SO RU 1 TON 2 Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 900/Raider.  
Tempat / tanggal lahir : Denpasar, 11 April 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B 900/Raider, Jl. Surapati Singaraja.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 900/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/IV/2013 tanggal 16 Mei 2013, kemudian dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Dan Yonif 900/Raider selaku Ankum Nomor : Skep/04/V/2013 tanggal 16 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-12/A-12/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 450 / VI / 2013 tanggal 24 Juni 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 31 / VII / 2013 tanggal 1 Juli 2013.  
3. Surat Penetapan dari :  
a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 33 /PM.III-14/AD/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013.  
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/33/PM.III-14/AD/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 31 / VII / 2013 tanggal 1 Juli 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

d. Memohon pula agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RS Tk. IV Singaraja Nomor : VER/06/IV/2013 tanggal 23 April 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa :

a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

b. Terdakwa segera akan mengurus pernikahannya dengan Sdri Ikayani Rahmania secara dinas (hukum negara), karena Terdakwa telah memiliki seorang anak dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari anak tersebut merupakan tanggungjawabnya untuk merawat dan membesarkannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 31 / VII / 2013 tanggal 1 Juli 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Barak Remaja Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Catam TNI AD, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 742/Swy, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Kipan A Yonif 900/Raider Kuta, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dipindahkan ke Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040373810485.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ikayani Rahmania (Saksi-1) sejak bulan Nopember 2009 di Singaraja, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian pada tanggal 23 Maret 2011 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan nikah siri di daerah Kampung Jawa Denpasar, kemudian dari pernikahan siri tersebut Saksi dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama White Al Khory yang berumur 13 bulan dan tinggal bersama orang tua Terdakwa di Denpasar.

c. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berjanji dan membuat surat pernyataan kalau Terdakwa akan segera menikahi Saksi-1 secara dinas setelah Terdakwa naik pangkat pada bulan April 2013, namun sampai saat ini janji tersebut belum ditepati Terdakwa hingga akhirnya Saksi-1 mendengar informasi kalau Terdakwa akan pindah kesatuan ke Denpasar.

d. Bahwa mendengar informasi tersebut, Saksi-1 takut Terdakwa tidak menepati janjinya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 datang ke Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja melalui pintu belakang dan mencari Terdakwa ke barak remaja dengan maksud untuk menanyakan kapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara dinas karena Saksi-1 juga berkeinginan untuk ikut pindah ke Denpasar bersama Terdakwa.

e. Bahwa kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di barak remaja Kipan B Yonif 900/Raider, namun saat itu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menunggu di dalam barak karena Terdakwa akan mengikuti upacara pelepasan pindah Satuan di Yonif 900/Raider.

f. Bahwa setelah upacara pelepasan selesai sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa kembali ke barak remaja Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja untuk menemui Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dengan posisi duduk bersila di atas ranjang/kasur menghadap ke timur, sedangkan Terdakwa juga berada di atas ranjang/kasur dengan posisi duduk bersila menghadap ke selatan, mulai menanyakan kepada Terdakwa tentang kapan Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara dinas karena Saksi-1 ingin ikut pindah ke Denpasar bersama Terdakwa, akan tetapi pertanyaan tersebut membuat Terdakwa marah kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-1 dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa emosi dan memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal (meninju) sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang, kemudian dalam posisi saling berhadapan, Terdakwa kembali memukul Saksi-1 dengan tangan kanan terbuka (menampar) sebanyak 5 (lima) kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1.

g. Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi-1 hanya bisa menangis dan tidak melakukan perlawanan karena Saksi-1 takut akan dipukul lebih keras lagi, kemudian Saksi-1 hendak pulang ke rumah namun Terdakwa melarangnya, selanjutnya Saksi-1 menghubungi adiknya yang bernama Sdri. Nurul Hasanah (Saksi-4) melalui telepon dan meminta tolong agar ibu Saksi yang bernama Rusmini (Saksi-2) menjemput Saksi-1 di barak Kompi B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja.

h. Bahwa setelah menerima berita telepon tersebut kemudian Saksi-2 dan Saksi-4 berangkat menjemput Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Saksi-2 dan Saksi-4 tiba di barak Kompi B Yonif 900/Raider, namun pintu barak dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian Saksi-2 mencoba untuk menggedor pintu tersebut dan setelah pintu dibuka, Saksi-2 dan Saksi-4 melihat Saksi-1 menangis dan merintih kesakitan serta terdapat luka dan memar pada pipi sebelah kiri dan bibir atas sebelah kiri, ketika ditanya oleh Saksi-2 apa yang terjadi, Saksi-1 tidak menjawabnya, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-4 membawa pergi Saksi-1 dan melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom Singaraja.

i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menderita luka lecet pada pipi kiri dan nyeri tekan pada kepala bagian belakang sesuai Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. IV Singaraja Nomor : VER/06/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gede Prasada NIP 197212152008121001.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan Oditur Militer dengan memberikan uraian yang cukup jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum, dan mengatakan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Samroni.  
Pangkat/NRP : Praka/31050817190385.  
Jabatan : Taban So Ru 3 Ton 3 Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 900/Raider.  
Tempat / Tanggal Lahir : Trenggalek, 12 Maret 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 900/Raider  
Kubujati, Singaraja.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Kipan B Yonif 900/Raider, dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor: 44-K/PM.III-14/AD/X/2010 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dalam perkara lalu lintas.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 09.30 Wita di depan barak Kipan B Yonif 900/Raider, Saksi bertemu dengan Sdri Ikayani Rahmania dan saat itu Sdri Ikayani Rahmania menanyakan dimana barak Terdakwa kemudian Saksi menyuruh Sdri Ikayani Rahmania untuk mencari Terdakwa ke barak Terdakwa karena akan ada upacara pelepasan pindah satuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian sekira pukul 10.10 Wita Saksi beserta anggota lain yang ikut upacara pelepasan berangkat dari KOMPI menuju Batalyon, selanjutnya pukul 11.00 Wita upacara pelepasan dilaksanakan, setelah upacara selesai, sekira pukul 12.15 Wita Saksi mendahului pulang istirahat ke barak, sedangkan Terdakwa belum pulang ke barak karena Terdakwa masih mengurus administrasi pindah satuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar adanya keributan dan pemukulan yang terjadi di dalam barak yang ditempati oleh Terdakwa karena barak yang Saksi tempati dengan barak yang di tempati Terdakwa terpisah jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter serta dihalangi oleh bangunan kamar mandi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ikayani Rahmania.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat / Tanggal Lahir : Singaraja, 21 Juli 1990.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Jl. Patimura  
No. 99, Kelurahan Kampung Bugis, Kec.  
Buleleng, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2009 di Singaraja, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
2. Bahwa selama berpacaran Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian pada tanggal 23 Maret 2011 Saksi dan Terdakwa melangsungkan nikah siri di daerah Kampung Jawa Denpasar, kemudian dari pernikahan siri tersebut pada tanggal 23 Maret 2012 Saksi melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama White Al Khory yang saat ini berumur 16 (Enam belas) bulan yang sekarang tinggal bersama orang tua Terdakwa di Denpasar.
3. Bahwa secara rutin Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengunjungi anaknya di Denpasar seminggu sekali, dan secara rutin Saksi juga setiap bulannya mengirimkan uang kepada orang tua Terdakwa untuk biaya perawatannya anaknya lebih kurang Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang menyatakan akan menikahi Saksi secara dinas setelah Terdakwa naik pangkat pada bulan April 2013, selanjutnya beberapa waktu kemudian Saksi mendengar informasi kalau Terdakwa akan pindah kesatuan ke Denpasar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa mendengar informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 11.00 Wita Saksi mencari Terdakwa ke Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja dengan maksud untuk menanyakan kapan Terdakwa akan menikahi Saksi secara dinas. Saksi datang ke Kipan B Yonif 900/Raider lewat pintu belakang dan saat itu Saksi bertemu dengan Saksi-1 Praka Samroni kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 Praka Samroni tentang keberadaan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 Praka Samroni menyuruh Saksi untuk langsung mencari Terdakwa ke baraknya, selanjutnya Saksi mencari Terdakwa ke barak.
6. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di barak remaja Yonif 900/Raider, namun saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu di dalam barak karena sedang ada upacara pelepasan pindah satuan.
7. Bahwa setelah upacara pelepasan selesai sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa menemui Saksi di barak, saat itu Saksi duduk bersila di atas tempat tidur menghadap ke timur dan Terdakwa juga berada di atas tempat tidur dengan posisi bersila menghadap ke selatan. Selanjutnya Saksi menanyakan kapan Terdakwa akan menikahi Saksi secara dinas karena Saksi ingin ikut pindah dengan Terdakwa ke Denpasar, dijawab oleh Terdakwa agar Saksi bersabar, namun Saksi terus mendesak hingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa marah dan langsung menampar Saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka mengenai pipi kiri dan pipi kanan Saksi.
8. Bahwa atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi hanya bisa menagis dan tidak berani melawan karena Saksi takut jika melawan Terdakwa akan memukul lagi, sehingga sambil menangis Saksi membenturkan kepala bagian belakangnya ke tembok untuk menghilangkan rasa kesalnya.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan mengompres pipi Saksi yang memar akibat ditampar oleh Terdakwa dengan air dan handuk. Kemudian Saksi menghubungi adik Saksi yang bernama Sdri. Nurul Hasanah melalui telepon agar menjemput Saksi di barak Terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wita Sdri Rusmini (Ibu Saksi) dan Sdr Nurul Hasanah datang menjemput Saksi dan selanjutnya mengantarkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom Singaraja.
10. Bahwa pada saat terjadi pemukulan tidak ada yang melihat dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami sakit/nyeri pada kepala bagian belakang serta memar dan luka pada pipi sebelah kiri.
11. Bahwa dengan adanya perkara ini Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah telah memaafkan Terdakwa dan hubungan antara Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah dan Terdakwa telah baik seperti sedia kala, sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah pada tanggal 18 Agustus 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 telah dipanggil secara patut sesuai undang-undang dan Saksi-3 tidak dapat hadir dipersidangan karena sakit sedangkan Saksi-4 tidak dapat hadir karena sedang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa, dengan memedomani pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi dalam BAP POM yang sudah diberikan di bawah sumpah tersebut dapat dibacakan oleh oditur dengan persetujuan Terdakwa sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rusmini.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat/Tgl Lahir : Singaraja, 26 Nopember 1962.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Patimura No. 99, Kelurahan Kampung Bugis, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Singaraja dan saat ini Terdakwa adalah menantu Saksi yaitu suami dari Sdri. Ikayani Rahmania adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 13.30 Wita saat Saksi sedang mandi di rumahnya, Saksi mendapat telepon dari Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania melalui handphone adik Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania yang bernama Sdri. Nurul Hasanah, Saksi mendengar Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania menangis dan setelah menerima telepon tersebut, Saksi langsung pergi ke Kompi B Yonif 900/Raider Kubujati untuk mencari Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania.
3. Bahwa setelah Saksi sampai di Kipan B Yonif 900/Raider, Saksi masuk melalui pintu belakang kemudian mencari Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania ke barak, namun pintu barak dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian Saksi mencoba untuk menggedor pintu tersebut dan setelah pintu dibuka, Saksi hanya melihat Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania dan Terdakwa di dalam barak, tidak ada orang lain di dalam barak maupun di luar barak.
4. Bahwa di dalam barak tersebut Saksi melihat Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania menangis dan merintih kesakitan dan Saksi melihat ada luka dan memar pada pipi sebelah kiri, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania "ada apa nak, kenapa ?" tetapi Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania tidak menjawab dan saat itu Terdakwa sempat mempersilahkan Saksi untuk duduk dan mau diajak bicara, namun Saksi tidak mau dan langsung mengajak Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania pulang dan melapor ke Subdenpom Singaraja.
5. Bahwa Saksi tidak melihat saat pemukulan terjadi karena Saksi masih berada di rumah, namun Saksi yakin Terdakwa telah memukul Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania karena hal tersebut sudah sering terjadi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak sering memukul sdr Ikeyani, Terdakwa hanya memukul saat itu saja.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nurul Hasanah.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Tempat / Tanggal Lahir : Singaraja, 5 Agustus 1995.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Jl. Patimura No. 99, Kelurahan Kampung Bugis, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berpacaran dengan kakak Saksi yaitu Sdr. Ikeyani Rahmania di Singaraja dan saat ini Terdakwa adalah kakak ipar Saksi, karena Terdakwa telah melaksanakan nikah siri dengan Sdr Ikeyani Rahmania.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 13.30 Wita ketika Saksi sedang istirahat di rumah, Saksi mendapat telepon dari Saksi-2 Sdr Ikeyani Rahmania, saat itu Saksi-2 Sdr Ikeyani Rahmania mengatakan kepada Saksi kalau Saksi-2 Sdr Ikeyani Rahmania sedang berada di Kompi B Yonif 900/Raider, kemudian Saksi-2 Sdr Ikeyani Rahmania meminta Saksi agar Handphonenya diberikan kepada Sdr Rusmini (Ibu Saksi) dan meminta untuk menjemput Saksi-2 Sdr Ikeyani Rahmania di Kompi, kemudian Saksi bersama Saksi-3 Sdr Rusmini berangkat ke Kompi B Yonif 900/Raider dengan menggunakan sepeda motor.
3. Bahwa setelah Saksi bersama Saksi-3 Sdr Rusmini sampai di Kipan B Yonif 900/Raider, Saksi masuk melalui pintu belakang kemudian mencari Saksi-2 Sdr Ikeyani Rahmania ke barak Kompi B, Saksi hanya melihat Saksi-2 Sdr Ikeyani Rahmania dan Terdakwa di dalam barak, tidak ada orang lain di dalam barak maupun di luar barak.
4. Bahwa di dalam barak tersebut Saksi melihat Saksi-2 Sdr Ikeyani Rahmania menangis dan Saksi melihat pipi kiri Saksi-2 Sdr Ikeyani Rahmania dan bibir atas sebelah kiri terluka, kemudian Saksi-3 Sdr Rusmini bertanya kepada Saksi-2 Sdr Ikeyani Rahmania "kenapa nak ?" namun Saksi-2 Sdr Ikeyani Rahmania tidak menjawabnya.
5. Bahwa kemudian Saksi-3 Sdr Rusmini mengajak Terdakwa ke POM untuk menyelesaikan masalah, namun Terdakwa menyuruh untuk diselesaikan di barak saja, akan tetapi Saksi-3 Sdr Rusmini

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak mau, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania dan Saksi-3 Sdri Rusmini pergi melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom Singaraja.

6. Bahwa Saksi tidak melihat saat pemukulan terjadi karena Saksi masih berada di rumah, serta saat Saksi bersama Saksi-3 Sdri Rusmini berada di barak, Terdakwa sudah tidak melakukan pemukulan lagi, namun Saksi yakin Terdakwa telah memukul Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania karena hal tersebut sudah sering terjadi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak sering memukul sdri Ikayani, Terdakwa hanya memukul saat itu saja.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Catam TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 742/Swy, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31040373810485.
2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor: 44-K/PM.III-14/AD/X/2010.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania sejak tahun 2009 di Jalan Patimura Singaraja, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
4. Bahwa pada bulan Maret 2011 Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania melaksanakan nikah siri di daerah Kampung Jawa di Denpasar, kemudian dari pernikahan siri tersebut Terdakwa dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama White Al Khory yang saat ini berumur 16 (enam belas) bulan dan saat ini tinggal bersama orang tua Terdakwa di Denpasar.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania secara dinas setelah Terdakwa naik pangkat menjadi Praka pada bulan April 2013 sebagaimana telah dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2012, namun Terdakwa belum bisa menepati janjinya karena Terdakwa sedang melaksanakan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat, sehingga Terdakwa belum bisa mengajukan pernikahan secara dinas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 11.00 Wita saat Terdakwa berada di barak, tiba-tiba Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania datang menemui Terdakwa ke barak kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania untuk duduk dan berusaha menenangkan Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania untuk menunggu di barak karena Terdakwa akan mengikuti kegiatan upacara pelepasan satuan di Yonif 900/Raider.
7. Bahwa karena menunggu terlalu lama, akhirnya Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania menghubungi Terdakwa melalui telepon agar Terdakwa segera pulang ke barak, bahkan Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania mengancam akan memberantakan barak Terdakwa, namun Terdakwa berusaha meredakan kemarahan Saksi-1 karena saat itu Terdakwa masih mengurus administrasi di Yonif 900/Raider.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa pulang ke barak, sesampainya di barak Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania langsung emosi dan teriak-teriak, Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania minta kepada Terdakwa untuk segera menikahinya secara dinas, karena Terdakwa merasa tidak enak dengan anggota yang sedang korve dan juga Secata yang sedang latihan di sekitar barak, kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania untuk yang pertama kalinya dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania sama-sama berdiri. Kemudian untuk yang kedua kalinya, Terdakwa kembali membekap mulut Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania saat Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania duduk di ruang tamu. Terdakwa membekap/menutup mulut Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya.
9. Bahwa selanjutnya saat posisi duduk saling berhadapan, Terdakwa menampar Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri terbuka mengenai pipi bagian kanan Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania dan tangan kanan terbuka mengenai pipi bagian kiri Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania, kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania karena Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania membentur-benturkan kepalanya ke tembok.
10. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania karena Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania mencaci maki dan memberantakan barang-barang Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan merasa malu dengan tetangga dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania tidak ada yang melihat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania sedang mengajukan permohonan untuk melakukan pernikahan secara dinas dengan cara melengkapi persyaratan di kesatuan Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RS Tk. IV Singaraja Nomor : VER/06/IV/2013 tanggal 23 April 2013, yang merupakan bukti adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Ikayani Rahmania (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata memang benar bahwa barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Catam TNI AD, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 742/Swy, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Kipan A Yonif 900/Raider Kuta, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dipindahkan ke Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040373810485.
2. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor : 44-K/PM.III-14/AD/X/2010.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania sejak tahun 2009 di Jalan Patimura Singaraja, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan.
4. Bahwa benar kemudian sekira bulan Maret 2011 Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania melaksanakan nikah siri di daerah Kampung Jawa di Denpasar, kemudian dari pernikahan siri tersebut Terdakwa dikaruniai seorang anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama White Al Khory yang saat ini berumur 16 (enam belas) bulan dan saat ini tinggal bersama orang tua Terdakwa di Denpasar.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania secara dinas setelah Terdakwa naik pangkat menjadi Praka pada bulan April 2013 sebagaimana telah dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2012, namun Terdakwa belum bisa menepati janjinya karena Terdakwa sedang melaksanakan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat, sehingga Terdakwa belum bisa mengajukan pernikahan secara dinas. Selanjutnya beberapa waktu kemudian Saksi-2 sdr Ikayani Rahmania mendengar informasi kalau Terdakwa akan pindah kesatuan ke Denpasar.
6. Bahwa benar setelah Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania mendengar informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania mencari Terdakwa ke Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja dengan maksud untuk menanyakan kapan Terdakwa akan menikahi Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania secara dinas. Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania datang ke Kipan B Yonif 900/Raider lewat pintu belakang dan saat itu Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania bertemu dengan Saksi-1 Praka Samroni kemudian Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania menanyakan kepada Saksi-1 Praka Samroni tentang keberadaan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 Praka Samroni menyuruh Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania untuk langsung mencari Terdakwa ke baraknya, selanjutnya Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania mencari Terdakwa ke barak.
7. Bahwa kemudian Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania bertemu dengan Terdakwa di barak remaja Yonif 900/Raider, namun saat itu Terdakwa meminta Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania untuk menunggu di dalam barak karena sedang ada upacara pelepasan pindah satuan.
8. Bahwa setelah upacara pelepasan selesai sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa menemui Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania di barak, saat itu Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania duduk bersila di atas tempat tidur menghadap ke timur dan Terdakwa juga berada di atas tempat tidur dengan posisi bersila menghadap ke selatan. Selanjutnya Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania menanyakan kapan Terdakwa akan menikahi Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania secara dinas karena Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania ingin ikut pindah dengan Terdakwa ke Denpasar, dijawab oleh Terdakwa agar Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania bersabar, namun Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania terus mendesak hingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania dan Terdakwa, kemudian Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania mengancam akan memberantakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barak Terdakwa, namun Terdakwa berusaha meredam kemarahan Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania karena Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania mencaci maki dan memberantakan barang-barang Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan merasa malu dengan tetangga. Terdakwa menampar Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka mengenai pipi kiri dan pipi kanan Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah.
10. Bahwa benar Bahwa benar atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah hanya bisa menagis dan tidak berani melawan karena Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah takut jika melawan Terdakwa akan memukul lagi, sehingga sambil menangis Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah membenturkan kepala bagian belakangnya ke tembok untuk menghilangkan rasa kesalnya.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah dan mengompres pipi Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah yang memar akibat ditampar oleh Terdakwa dengan air dan handuk. Kemudian Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah menghubungi Saksi-4 Sdri. Nurul Hasanah dan Saksi-3 sdri Rusmini melalui telepon agar menjemput Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah di barak Terdakwa.
12. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita Saksi-3 Sdri Rusmini dan Saksi-4 Sdr Nurul hasanah berangkat menuju ke barak Terdakwa di Kompi B dengan mengendari sepeda motor. Setelah Saksi-4 Sdri Nurul Hasanah bersama Saksi-3 Sdri Rusmini sampai di Kipan B Yonif 900/Raider, Saksi-4 Sdri Nurul Hasanah masuk melalui pintu belakang kemudian mencari Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania ke barak Kompi B, Saksi-4 Sdri Nurul Hasanah hanya melihat Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania dan Terdakwa di dalam barak. Saksi-4 Sdri Nurul Hasanah dan Saksi-3 Sdri Rusmini melihat Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania menangis dan Saksi-3 Sdri Rusmini melihat pipi kiri Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania dan bibir atas sebelah kiri terluka, kemudian Saksi-3 Sdri Rusmini bertanya kepada Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania "kenapa nak ?" namun Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania tidak menjawabnya.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Sdri Rusmini mengajak Terdakwa ke POM untuk menyelesaikan masalah, namun Terdakwa menyuruh untuk diselesaikan di barak saja, akan tetapi Saksi-3 Sdri Rusmini tetap tidak mau, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania dan Saksi-3 Sdri Rusmini pergi melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom Singaraja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 Sdri Ikayan Rahmaniah menderita luka lecet pada pipi kiri dan nyeri tekan pada kepala bagian belakang sesuai Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. IV Singaraja Nomor : VER/06/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gede Prasada NIP 197212152008121001.

15. Bahwa benar dengan adanya perkara ini Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah telah memaafkan Terdakwa dan hubungan antara Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah dan Terdakwa telah baik seperti sedia kala, sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah pada tanggal 18 Agustus 2013.

16. Bahwa benar saat ini Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah sedang mengajukan permohonan untuk melakukan pernikahan secara dinas dengan cara melengkapi persyaratan di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sendiri didalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut, namun hanya menyebutkan kualifikasi dari perbuatannya yaitu Penganiayaan serta ancaman pidananya.

Bahwa menurut doktrin ataupun dalam praktek pengadilan istilah penganiayaan diartikan sebagai "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut SR. Sianturi, S.H, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal. 501, menyatakan penguraian unsur-unsur Penganiayaan adalah Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Oleh karenanya yang dimaksud penganiayaan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, adalah Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1, yaitu "Barang Siapa " tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191-192 bahwa Ontoereken baarheid atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu Strafuitsluitings grond atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya teoreken baarheid tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Catam TNI AD, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 742/Swy, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Kipan A Yonif 900/Raider Kuta, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dipindahkan ke Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040373810485.

2. Bahwa benar, setelah mengalami beberapa mutasi kemudian pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan jabatan Taban SO RU 1 TON 2 Kipan B dan pangkat terakhir Pratu NRP 31040373810485.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

a. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

b. Bahwa benar, dengan masih diberikannya jabatan untuk Terdakwa sebagai Taban SO RU 1 TON 2 Kipan B pada Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja, ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ke-1 yaitu: Barang Siapa, telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa Mengenai unsur ke-2 Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa timbulnya rasa sakit atau luka kepada orang lain dalam hal ini adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada orang lain.

Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dapat bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun di bawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Sakit" adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang. Dan Orang lain disini adalah orang lain selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, setelah upacara pelepasan selesai sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa menemui Saksi-2 Sdri Ikeyani Rahmaniah di barak, saat itu Saksi-2 Sdri Ikeyani Rahmaniah duduk bersila di atas tempat tidur menghadap ke timur dan Terdakwa juga berada di atas tempat tidur dengan posisi bersila menghadap ke selatan. Selanjutnya Saksi-2 Sdri Ikeyani Rahmaniah menanyakan kapan Terdakwa akan menikahi Saksi-2 Sdri Ikeyani Rahmaniah secara dinas karena Saksi-2 Sdri Ikeyani Rahmaniah ingin ikut pindah dengan Terdakwa ke Denpasar, dijawab oleh Terdakwa agar Saksi-2 Sdri Ikeyani Rahmaniah bersabar, namun Saksi-2 Sdri Ikeyani Rahmaniah terus mendesak hingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-2 Sdri Ikeyani Rahmaniah dan Terdakwa, kemudian Saksi-2 Sdri. Ikeyani Rahmaniah mengancam akan memberantakan barak Terdakwa, namun Terdakwa berusaha meredam kemarahan Saksi-2 Sdri Ikeyani Rahmaniah.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Sdri. Ikeyani Rahmaniah karena Saksi-2 Sdri. Ikeyani Rahmaniah mencaci maki dan memberantakan barang-barang Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan merasa malu dengan tetangga. Terdakwa menampar Saksi-2 Sdri Ikeyani Rahmaniah sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka mengenai pipi kiri dan pipi kanan Saksi-2 Sdri Ikeyani Rahmaniah.
3. Bahwa benar atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi-2 Sdri Ikeyani Rahmaniah hanya bisa menangis dan tidak berani melawan karena Saksi-2 Sdri Ikeyani Rahmaniah takut jika melawan Terdakwa akan memukul lagi, sehingga sambil menangis Saksi-2 Sdri Ikeyani Rahmaniah membenturkan kepala bagian belakangnya ke tembok untuk menghilangkan rasa kesalnya. Selanjutnya menghubungi Saksi-3 Sdri Rusmini dan Saksi-4 Sdri Nurul Hasanah minta dijemput. Setelah dijemput Saksi-2 Sdri Ikeyani Rahmaniah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi-4 Sdri Nurul Hasanah dan Saksi-3 Sdri Rusmini pergi melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom Singaraja.

4. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah menderita luka lecet pada pipi kiri dan nyeri tekan pada kepala bagian belakang sesuai Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. IV Singaraja Nomor : VER/06/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gede Prasada NIP 197212152008121001.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

a. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmaniah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka mengenai pipi kiri dan pipi kanan Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah, karena Terdakwa merasa Terdakwa emosi dan merasa malu dengan tetangga, atas perilaku Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmaniah yang telah mencaci maki dan memberantakan barang-barang Terdakwa di barak remaja Yonif 900/Raider.

b. Bahwa maksud Terdakwa memukul Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmaniah adalah untuk melampiaskan rasa emosinya kepada Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmaniah agar dengan adanya rasa sakit tersebut Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmaniah akan berhenti marah-marah kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya dan telah ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah pada tanggal 18 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmaniah telah memaafkan Terdakwa, selain itu juga saat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Ikayani sedang mengurus persyaratan nikah secara dinas di kesatua Terdakwa , maka Majelis berpendapat hal-hal tersebut diatas dapat menjadi pertimbangan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa di bawah nanti.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa merasa kesal dan tidak bisa menahan emosinya kepada Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania, yang marah-marah dan memberantakkan barak Terdakwa, karena Terdakwa tidak segera memenuhi permintaan Saksi-2 Sdri Ikayani Rahmania yang minta dinikahi secara dinas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania dan dapat mencemarkan citra atau nama baik kesatuannya dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik (edukatif) dan korektif, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berjanji segera menikahi Saksi-2 secara resmi dan sekarang sudah dalam proses administrasi di satuan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Ikayani Rahmania telah berdamai dan saling memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang arogan dalam menyelesaikan permasalahan sehingga merusak citra TNI khususnya TNI AD di lingkungan masyarakat.
- Terdakwa sebelumnya pada tahun 2010 pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan dalam perkara pidana yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : Put/44-K/PM.III-14/AD/X/2012 tanggal 25 Nopember 2010.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan majelis memandang Terdakwa lebih baik diberikan pidana percobaan daripada Terdakwa di lembaga pemasyarakatan militer sehingga tenaga Terdakwa di satuan dapat di manfaatkan dan juga untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengurus administrasi pernikahan dengan catatan dalam tempo delapan bulan Terdakwa harus sudah menikah secara resmi artinya sah secara hukum dan diakui oleh pemerintah. Dan apabila Terdakwa dalam masa percobaan tidak melaksanakan janjinya untuk menikahi Sdri. Ikayani Rahmania (Saksi-2) Terdakwa harus menjalani hukuman di penjara selama 4 bulan.

Menimbang : Bahwa Diktum di bawah ini majelis berpendapat adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RS Tk. IV Singaraja Nomor : VER/06/IV/2013 tanggal 23 April 2013.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf (a) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Rica Apriyanto, pangkat Pratu NRP 31040373810485, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RS Tk. IV Singaraja Nomor : VER/06/IV/2013 tanggal 23 April 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh APEL GINTING, SH. LETKOL CHK NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua serta TUTY KIPTIANI, SH. LETKOL LAUT (KH/W) NRP 11871/P dan UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUMANTRI, SH. MAYOR CHK NRP 523050 dan Panitera FADHLI HANRA, SH. M.Kn. KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd.

APEL GINTING, SH.

LETKOL CHK NRP. 1930005770667

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

TUTY KIPTIANI, SH.

LETKOL LAUT (KH/W) NRP. 11871//P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

UNTUNG HUDIYONO, SH.

MAYOR CHK NRP. 581744

PANITERA

Ttd.

FADHLI HANRA, SH. M.kn.

KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

FADHLI HANRA, SH. M.kn.

KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)